

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum acara perdata menurut ahli hukum Abdul Kadir Muhammad adalah suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara berperkara dalam perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan akhir oleh hakim.¹ Hukum acara perdata merupakan akibat dari adanya hukum perdata materiil yang mengatur bagaimana dan siapa yang berwenang menegakkan hukum perdata materiil ketika suatu saat terjadi pelanggaran serta menentukan bagaimana cara memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata yang relevan.

Dalam suatu sengketa keperdataan, diajukannya perkara perdata timbul karena adanya orang-orang yang merasa haknya dirugikan. Cara untuk memulihkan hak seseorang yang dilanggar atau dirugikan tersebut adalah untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.² Terdapat dua macam tuntutan hak yang diajukan di pengadilan, yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan merupakan tuntutan yang tidak mengandung sengketa, tidak ada suatu perselisihan yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan melainkan hasil dari permohonan adalah suatu penetapan dan hanya terdapat satu pihak yang mengajukan yaitu pihak pemohon. Sedangkan gugatan merupakan tuntutan yang mengandung sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dengan hasil akhir putusan

¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimall Pres, Sulawesi, 2015, hlm 10.

² *Ibid.*

pengadilan serta ada dua pihak ataupun lebih yakni pihak penggugat serta tergugat.³

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua bentuk pengajuan gugatan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menerangkan jika “setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.”⁴ Sedangkan wanprestasi menurut ahli hukum yaitu Abdul R. Saliman merujuk pada ketidakpatuhan atau kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁵

Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus mempunyai hubungan hukum dengan perkara tersebut atau mempunyai kedudukan hukum yang jelas. Menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary*, definisi kedudukan hukum atau *legal standing* adalah adalah hak yang dimiliki suatu pihak untuk mengajukan gugatan atau mencari penegakan hukum atas suatu kepentingan yang dirugikan.⁶ Pakar hukum perdata M. Yahya Harahap mengemukakan yang berhak mengajukan gugatan adalah individu yang benar-benar mempunyai kedudukan hukum yang tepat, jika seseorang tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* maka

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenamedia Group:Jakarta, 2018, hlm2.

⁴ Lihat Pasal 1365 KUHPerdata.

⁵ Yuris dan Teguh Samudera, Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), DPP FERARI Federasi Advokad Republik Indonesia, 17 Februari 2020, <https://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>

⁶ Black Henry Campbell, M.A, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Publishing Co. Sixth Edition,1999.

akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil atau bisa dikatakan *error in persona*.⁷

Dalam sengketa tanah kas desa ini pada awalnya terjadi pada tahun 1982, dimana pada saat itu dilaksanakan rapat rembug desa yang membahas tentang pelepasan tanah kas Desa Kalirejo kepada Yayasan Suyitno untuk dibangun Universitas Bojonegoro. Dari rapat tersebut menghasilkan surat keputusan rembug desa yang telah ditanda tangani kepala desa terdahulu dan telah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Setelah pelepasan tanah terus berjalan selama kurang lebih 40 tahun, diketahui bahwa terdapat cacat hukum dalam proses pelepasan hak atas tanah tersebut, sehingga desa kalirejo merasa dirugikan dan mengajukan gugatannya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Dalam sengketa pelepasan hak tanah kas desa ini penggugatnya adalah Kepala Desa Kalirejo yang mewakili Desa Kalirejo. Apakah Kepala desa mempunyai hak untuk dapat mewakili Desa Kalirejo dihadapan hukum sehingga perwakilan desa diserahkan kepada kepala desa. Kepala desa menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 84 Tahun 2015) bahwa seorang pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah.”⁸ Artinya kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan dan

⁷ Yulia, Hukum Acara Perdata, Unimal Press:Sulawesi, 2018, hlm 13.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 84 Tahun 2015.

berkuasa dalam menyelesaikan seluruh urusan pemerintah yang ada di desanya. Selain itu kewenangan kepala desa juga dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 huruf n bahwa kepala desa berwenang mewakili desa baik didalam maupun diluar pengadilan. Akan tetapi tidak ditemukannya regulasi yang mengatur terkait dengan bagaimana mekanisme kepala desa dalam mewakili desa baik didalam maupun diluar pengadilan tersebut, sehingga terdapat kekosongan hukum didalam peraturan tersebut.

Kewenangan hukum dimiliki oleh semua orang yang cakap sebagai subjek hukum, seseorang yang dianggap telah berwenang dan cakap haruslah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Desa Kalirejo memiliki kewenangan hukum karena merasa dirugikan dalam proses pelepasan yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan dianggap cacat hukum.

Selain itu dalam proses pelepasan hak tanah kas desa yang telah berjalan selama kurang lebih 40 tahun tersebut sebagaimana sengketa ini berawal, dimungkinkan bahwa sengketa tersebut telah daluwarsa. Daluwarsa atau lewat waktu menurut 1946 KUHPdata adalah setiap orang dapat dibebaskan dari kewajiban tertentu karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.⁹ Daluwarsa merupakan berakhirnya masa berlaku yang dimiliki oleh seseorang, dimana seseorang tersebut tidak lagi memiliki hak untuk memperoleh atau melepaskan hak secara sah setelah batas waktu yang ditentukan oleh hukum telah berlalu, sehingga hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut telah hilang secara sah.

⁹ Lihat Pasal 1946 KUHPdata.

Ketentuan terkait daluwarsa dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun, dengan lewatnya waktu tersebut maka tidak dapat diajukannya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”¹⁰

Ketika perhitungan daluwarsa dihitung dari awal mula pelepasan tanah yaitu tahun 1981 sampai tahun diajukannya gugatan adalah tahun 2022 maka sengketa ini telah daluwarsa karena jaraknya adalah 41 tahun. Namun jika sengketa ini dihitung dari munculnya sertifikat hak pakai yaitu saat pemakaian oleh Yayasan Suyitno tersebut di akui oleh hukum, mulai dari tahun 1996 hingga diajukannya gugatan yaitu tahun 2022 maka sengketa ini belum daluwarsa karena jaraknya adalah 26 tahun.

Dalam pengajuan gugatan ini, Desa Kalirejo menuntut untuk menyatakan bahwa Yayasan Suyitno melakukan perbuatan melawan hukum, membatalkan surat keputusan rembug desa Kalirejo Tanggal 10 Maret 1982, surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan surat pernyataan untuk melepas hak tanah kas desa tanggal 30 Juni 1982, juga untuk membatalkan sertifikat hak pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013. Dalam hal ini apakah kepala desa mempunyai kedudukan dalam mewakili Desa Kalirejo untuk mengajukan gugatan tersebut serta bagaimana perhitungan daluwarsa dalam hukum acara perdata sehinggagugatan ini masih diajukan oleh Desa Kalirejo.

¹⁰ Lihat Pasal 1967 KUHPerdata.

Sehingga hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian dengan judul Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Bjn Tentang Sengketa Tanah Kas Desa).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kepala desa mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelepasan hak tanah kas desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro?
2. Apakah sengketa pelepasan hak tanah kas desa di Desa-Kalirejo-Bojonegoro sudah masuk dalam ketentuan daluwarsa?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan kejelasan terkait kedudukan hukum kepala desa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sengketa tanah kas desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kejelasan terkait perhitungan daluwarsa sehingga menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelepasan hak tanah kas desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro;

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai hukum acara perdata yang berkaitan dengan kedudukan hukum dalam mengajukan suatu gugatan dan daluwarsa suatu sengketa keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat yang bersangkutan atau masyarakat setempat yang terdampak sengketa ini serta bisa menjadi pedoman dalam membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sengketa pelepasan hak tanah kas desa.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini adalah hasil pemikiran, ide dan gagasannya sendiri dengan judul Kedudukan Kepala Desa dalam Sengketa Tanah Kas Desa di Desa Kalirejo-Bojonegoro. Sebagai perbandingannya dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian

No.	Nama	Judul/Fakultas dan Universitas/ Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Rosa Dian Fitrianti	Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sewa Menyewa Tanah Kas Desa yang terjadi di Banyuwangi (Studi Kasus Putusan No. 264/Pdt.G/2018/PN .Byw)/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta/2022.	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa sepanjang di Banyuwangi? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai perbuatan melawan hukum sewa menyewa Tanah Kas Desa sepanjang di Banyuwangi menurut putusan No.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang meneliti aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

			264/Pdt.G/2018/PN. Byw?	
2.	Raden Handiriono dan Desi Hidayhti Putri	Kewenangan Kepala Desa dalam Pengalihan Tanah Kas Desa ditinjau dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai/2022	1. Bagaimana proses peralihan hak terhadap tanah bengkok oleh Aparat Desa? 2. Bagaimana kewenangan Aparat Desa terhadap keberadaan tanah kas desa dalam pembangunan desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 3. Apakah peralihan tanah kas desa yang dilakukan oleh Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.
3.	Defi Permata Sari	Legal Standing Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket ditinjau Asas Kepastian Hukum dan Keadilan/Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/2019	1. Bagaimana pertimbangan hukum menentukan legal standing para pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2014/PN. Plg? 2. Bagaimana tinjauan dasar hukum penetapan legal standing dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Plg dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundnag-undangan.

1. Skripsi Rosa Dian Fitriani yang berjudul Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sewa Menyewa Tanah Kas Desa yang terjadi di Banyuwangi (Studi Kasus Putusan No. 264/Pdt.G/2018/PN.Byw) objeknya adalah perbuatan melawan hukum perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam perkara ini terdapat permasalahan selama pelaksanaan perjanjian. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PN.Byw.

Sedangkan dalam penelitian ini, objeknya adalah kedudukan hukum/legal standing kepala desa sebagai penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum pelepasan hak tanah kas desa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Dengan metode penelitian hukum normatif namun dengan metode pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan dan gugatan yang diajukan di PN Bojonegoro.

2. Penelitian Raden Handiriono dan Desi Hidayah Putri yang berjudul Kewenangan Kepala Desa dalam Peralihan Tanah Kas Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, objeknya adalah kewenangan kepala desa dalam peralihan tanah kas desa, dimana peralihan tanah kas desa ini telah diatur dalam perundnag-undangan, namun dalam pelaksanaannya rentan terjadi sengketa dikarenakan sistem administrasi pemerintahan desa yang belum maksimal dalam pencatatan dan pendaftaran asset yang dimiliki desa,

sehingga masih banyak aset-aset desa yang masih belum bersertifikat dan masih dalam bentuk girik.

Sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah kedudukan hukum/legal standing kepala desa sebagai penggugat yang mewakili desa dalam perkara perbuatan melawan hukum pelepasan hak tanah kas desa. Dilepaskan kepada Yayasan Suyitno untuk dibuat sebuah universitas. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan hukum/legal standing kepala desa dalam pengajuan gugatan dan daluwarsanya suatu perkara perdata. Dengan metode penelitian yang sama dengan penelitian Raden Handiriono yaitu metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan.

3. Skripsi Defi Permata Sari yang berjudul *Legal Standing* Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket ditinjau Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, objeknya adalah kedudukan hukum para pihak yang terdapat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN. Dimana dalam sengketa ini terdapat wanprestasi antara penggugat yang bekerjasama dengan tergugat dibidang penjualan tiket angkutan udara baik lingkup domestik maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN yang berfokus pada *legal standing* para pihak dalam sengketa wanprestasi.

Sedangkan dalam penelitian ini, objeknya adalah *legal standing* Kepala Desa dalam sengketa perbuatan melawan hukum dengan metode penelitian

hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan dan gugatan yang diajukan di PN Bojonegoro.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan cara menggunakan pemikiran secara akurat untuk mencapai tujuan menggunakan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis hingga menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai pada metode penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif menitikberatkan penelitian terhadap norma hukum yang terkait dengan sebuah peristiwa hukum. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif ini tidak memerlukan data, tetapi membutuhkan analisis ilmiah terhadap bahan hukum, namun tetap bias menggunakan ilmu-ilmu empiris untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang sedang diteliti.¹¹

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:Mataram-NTB, 2020, hlm 54.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam suatu praktik hukum. Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Sela Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Bjn yang ditelaah penerapan norma-norma nya yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum dalam Hukum Acara Perdata dan daluwarsa dalam sengketa perdata dengan didasarkan pada fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, maka bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Penetapan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 8) Putusan No. 205/K/Pdt/2013;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil-hasil penelitian dalam jurnal ataupun makalah, pandangan pakar hukum, atau komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hukum acara perdata dan juga daluwarsa dalam sengketa perdata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yang merupakan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, kemudian bahan hukum sekunder dari buku hukum, hasil-hasil penelitian dalam jurnal ataupun makalah, pandangan pakar hukum, atau komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier baik itu kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu analisis menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan atau menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai suatu rekomendasi.¹² Argumentasi tersebut digunakan sebagai penilaian atau untuk memberikan preskriptif benar atau salahnya suatu peristiwa hukum atau hasil penelitian yang didasarkan atas hukum, norma hukum, prinsip hukum ataupun doktrin dan teori hukum.

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:Mataram-NTB, 2020, hlm 76.